



Memantapkan Pemahaman Pancasila Sebagai Dasar Negara Untuk Mencapai Tujuan Nasional

Strengthening the Understanding of Pancasila as the State Foundation to Achieve National Goals

Susilawati N¹, Sultoni², Bambang Niko Pasla³

¹Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi, Indonesia

²Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi, Indonesia

³Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

¹natsirsusilawati81@gmail.com

²sultonilubiis@gmail.com

³b_niko_p@me.com

Abstract

The basis of the state for a nation is very important as the goal of living as a nation and state. Indonesia has a state basis called Pancasila. In today's era, the noble values of Pancasila have begun to fade and are practised by citizens. Therefore, this paper describes the understanding of Pancasila as the purpose of life for the State. This paper is a collection of various books as a reference for citizens fulfilling their independence. The discussion can be concluded that as the basis of the state, Pancasila acts as a source of all sources of state law and a source of value for the entire Indonesian nation. As the basis of the state, Pancasila is an important guideline in regulating the administration of the state, a source of inspiration, motivation, a source of law, and also the moral ideals of a country. It is a source for the preparation of the constitution in the Indonesian state. The ideals of the state law of the Republic of Indonesia in the four main ideas of the 1945 Constitution are essentially the same as Pancasila, namely God and Humanity, Unity State, Social Justice, and People's Sovereignty. Pancasila is the basis of the state of the Republic of Indonesia. Therefore Pancasila is the source of all sources of state law of the Republic of Indonesia. The objectives of the State of Indonesia are stated in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of Indonesia: 1) Protecting every nation and the entire homeland of Indonesia; 2) Promoting public welfare; 3) To educate the nation's life, and 4) to Participate in a world order based on eternal peace and social justice.

Keywords: *Pancasila and its symbol; The third main idea contains meaning; Implementation of Pancasila in everyday life; 1945 Constitution paragraph 4; Pancasila*

Abstrak

Dasar Negara bagi suatu bangsa adalah sangat penting sebagai tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia memiliki dasar Negara yang disebut dengan Pancasila. Dalam zaman saat ini, nilai-nilai luhur Pancasila sudah mulai luntur diamankan oleh warga Negara. Oleh

karena itu, tulisan ini memaparkan tentang pemahaman pancasila sebagai tujuan hidup Negara. Tulisan ini merupakan kumpulan dari berbagai buku sebagai rujukan bagi warganegara dalam mengisi kemerdekaan. Pembahasannya dapat disimpulkan bahwa sebagai dasar negara, Pancasila berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara serta sumber nilai bagi segenap bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pedoman yang penting dalam mengatur penyelenggaraan Negara, sumber inspirasi, motivasi, sumber hukum dan juga cita-cita moral sebuah negara dan merupakan sumber bagi penyusunan konstitusi dalam Negara Indonesia. Cita-cita hukum negara Republik Indonesia dalam empat pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945, sama hakikatnya dengan Pancasila, yaitu Ketuhanan dan Kemanusiaan, Negara Persatuan, Keadilan Sosial, dan Kedaulatan Rakyat. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, oleh karena itu Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara Republik Indonesia. Tujuan Negara Indonesia tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 alinea keempat, yaitu: 1) Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) Memajukan kesejahteraan umum. 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar perdamaian abadi dan keadilan social.

Kata kunci : Pancasila dan lambangnya; Pokok pikiran ketiga mengandung pengertian; Implementasi pancasila dalam kehidupan sehari-hari; UUD 1945 alinea 4; Pancasila

PENDAHULUAN

Setiap Negara berdiri di atas dasar negaranya masing-masing, karena dasar Negara tersebut mencerminkan tujuan hidup dari Negara tersebut. Negara Republik Indonesia mempunyai dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada lima pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut ialah Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian lima sila tersebut juga memiliki arti tersendiri. Makna setiap sila dalam Pancasila sebagai dasar negara harus dipahami setiap warga Indonesia. Sebagai warga Negara yang hidup di Negara Kesatuan Republik

Indonesia wajib menjunjung nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena Pancasila adalah ideology dan falsafah hidup bangsa (Widiatama, Mahmud, and Suparwi 2020; Rosidah, 2020).

Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindah. Bagi bangsa Indonesia, pancasila merupakan pandangan hidup Bangsa dan Negara Indonesia. Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermatabat dan berbudaya tinggi (Suaila and Krisnan 2019). Sebagai dasar negara, maka Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum Negara Indonesia. Oleh karena itu segala tata aturan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, tidak boleh

menyimpang dari Pancasila. Nilai- nilai Pancasila harus tertuang dalam perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Subaidi 2020).

Dasar negara Indonesia akan berbeda dengan dasar negara lain karena sarat dengan ciri Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti pengakuan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan sebagai pencipta dunia dengan segala isinya. Kedua, penghargaan kepada sesama umat manusia, suku bangsa dan bahasanya sesuai dengan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Ketiga, Bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa, keempat, bahwa kehidupan kita dalam kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Kelima, arah peraturan harus memenuhi rasa keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Apabila kita amati kondisi sekarang, nilai-nilai Pancasila dalam diri bangsa Indonesia mulai luntur seiring perjalanan waktu (Fitri Anggriani, 2018; Zahrudin, Ismail, and Aan Hasanah 2020). Contoh kecilnya pada konsep nilai sila ke-3 yang mengajarkan persatuan, tetapi saat ini orang-orang menjauhkan nilai persatuan dan lebih hidup individual dengan menikmati perkembangan teknologi saat ini (Rifada Rizqi and Tinggi Hukum Bandung Bandung 2020). Salah satu yang mendominasi perubahan sikap dan sifat bangsa Indonesia adalah berkembangnya IPTEK yang kian modern di Indonesia (Mahendra and Kartika 2020; Mulyono, Fatoni, and Malang, 2020). Kondisi tersebut sudah

berpengaruh kepada semua pihak, baik pejabat Negara, pengusaha maupun masyarakat biasa. Tujuan hidup Negara sudah pudar dan lari dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air (Priyambodo, 2017; sulianti, Efendi, and Sa'diyah, 2020). Pendidikan Pancasila patut diajarkan lagi khususnya kepada masyarakat umum yang hidup di zaman saat ini. Banyak yang tidak dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila pada aspek kehidupannya, karena sudah tercampur dengan budaya-budaya barat yang serba instan (Rahmat, Madjid, and Pernanda 2020). Jiwa sosial antar satu dengan yang lain dalam jarak dekat kian menipis, tergantikan dengan adanya teknologi baru dimana mereka lebih mementingkan kehidupan di dunia maya (Adha and Susanto 2020; Subagyo, 2020; Rahim, 2020). Dalam tulisan ini, penulis akan menguraikan dan membahas tentang Memantapkan Pemahaman Pancasila Sebagai Dasar Negara Untuk Mencapai Tujuan Nasional

PEMBAHASAN

Pancasila Sebagai Dasar Negara Hubungan dengan Pembukaan UUD 1945

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar Negara (Rahman and

Suharno, 2020). Cita-cita hukum tersebut terangkum didalam empat pokok pikiran yang terkandung dalam Undang Undang Dasar 1945 yang sama hakikatnya dengan Pancasila, yaitu Ketuhanan dan Kemanusiaan, Negara Persatuan, Keadilan Sosial, dan Kedaulatan Rakyat. Pembukaan UUD 1945 adalah sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia yang merupakan sumber cita-cita luhur dan cita cita mahal, sehingga pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum yang tertinggi dan memberikan kemutlakan bagi tertib hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 bersama dengan UUD 1945 diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun 11 No 7, ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada hakekatnya semua aspek penyelenggaraan pemerintah Negara yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam alenia IV pembukaan UUD 1945.

Dengan demikian Pancasila secara yuridis formal ditetapkan sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia bersamaan dengan ditetapkan Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945. Maka Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan timbal balik yaitu hubungan secara formal dan materil.

Hubungan secara formal

Dengan dicantulkannya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius dan asas-asas

kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Jadi berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV.
- b) Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan pokok kaedah Negara yang Fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan yaitu, Sebagai dasarnya, karena Pembukaan UUD 1945 itulah yang memberi factor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia. Dan memasukkan dirinya di dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi.
- c) Bahwa dengan demikian Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi, selain sebagai Mukaddimah dan UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasal nya. Karena Pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD 1945, bahkan sebagai sumber nya.
- d) Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagai pokok kaedah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamlirkan tanggal 17 Agustus 1945.

e) Bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945, dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.

Hubungan secara materil

Bilamana kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila dan pembukaan UUD 1945, maka secara kronologis, materi yang di bahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila baru kemudian Pembukaan UUD 1945. Setelah pada sidang pertama pembukaan UUD 1945 BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh panitia 9, sebagai wujud bentuk pertama pembukaan UUD 1945. Jadi berdasar urutan tertib hukum Indonesia, Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila, atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk dan sifat. Selain itu dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau inti sari dari pokok kaidah negara fundamental tersebut tidak lain adalah pancasila.

Penjabaran Pancasila Dalam Batang Tubuh UUD 1945

Pembukaan UUD NKRI tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal UUD NKRI tahun 1945.

Hubungan Pembukaan UUD tahun 1945 yang memuat Pancasila dengan batang tubuh UUD tahun 1945 bersifat kausal dan organis. **Hubungan kausal** mengandung pengertian Pembukaan UUD NKRI tahun 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD NKRI tahun 1945. **Hubungan organis** berarti Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif. Empat pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat dan Ketuhanan. Pokok pikiran pertama berintikan '**Persatuan**', yaitu; "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". yaitu negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya.

Pokok pikiran kedua berintikan **'Keadilan sosial' (causa finalis)** yaitu; "negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat". Hal ini menunjukkan bahwa pokok pikiran keadilan sosial merupakan tujuan negara yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Pokok pikiran ketiga berintikan **'Kedaulatan rakyat'**, yaitu; "negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan". Pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa system Negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan; Pokok pikiran keempat berintikan **Ketuhanan Yang Maha Esa**, yaitu; "negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab". Pokok pikiran keempat menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur.

Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Negara pada Bidang Politik dan Ekonomi

Penjabaran keempat pokok pikiran Pembukaan ke dalam pasal-pasal UUD NKRI tahun 1945 mencakup empat aspek kehidupan bernegara, yaitu: politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Rakyat merupakan asal mula kekuasaan dan oleh karena itu, politik Indonesia yang dijalankan adalah politik yang bersumber dari rakyat, bukan dari kekuasaan perseorangan atau kelompok dan golongan. Sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Dalam hal ini, kebijakan negara dalam bidang politik harus mewujudkan budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada pasal pasal 33 ayat (4) ditetapkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan demikian, sistem perekonomian yang berdasar pada Pancasila dan yang hendak dikembangkan dalam pembuatan kebijakan negara bidang ekonomi di Indonesia harus terhindar dari sistem persaingan bebas, monopoli, dan lainnya yang berpotensi menimbulkan penderitaan rakyat dan penindasan terhadap sesama. Sistem perekonomian yang dapat dianggap paling sesuai dengan upaya mengimplementasikan Pancasila dalam bidang ekonomi kerakyatan, yaitu

sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas.

Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Negara pada Bidang Sosial dan Budaya serta Hankam

Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Pancasila dapat merupakan dorongan untuk: Universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur; Transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan, manusia, dan kebebasan spiritual.. Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arah bagi kebijakan Negara dalam mengembangkan bidang kehidupan social budaya Indonesia yang beradab, sesuai dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak dan kewajiban warga negara merupakan satu kesatuan, yaitu bahwa untuk turut serta dalam bela negara pada satu sisi merupakan hak asasi manusia, namun pada sisi lain merupakan kewajiban asasi manusia. implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan keamanan diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian dan demi tegaknya hak-hak warga negara, diperlukan peraturan perundang-undangan negara untuk mengatur ketertiban warga negara dan dalam rangka melindungi hak-hak warga negara.

Memahami Pancasila Sebagai Dasar Negara Untuk Mencapai Tujuan Nasional Bangsa

Indonesia Bentuk sebuah negara bergantung pada beberapa aspek, diantaranya adalah tujuan negara itu sendiri. Suatu negara pasti memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, dan tentunya tujuan ini berbeda pada masing-masing negara, begitu pula dengan tujuan Negara Indonesia. Pada zaman dahulu, tujuan dibentuknya sebuah negara adalah untuk menghimpun kekuasaan dan otoritas sebesar-besarnya serta memperluas wilayah negara itu sendiri. Tidak sedikit negara yang mengalami masa penjajahan, namun setelah mendeklarasikan kemerdekaannya, sebuah negara akan dinyatakan merdeka dan memiliki hak bagi warga serta negaranya. Pada saat ini, tujuan sebuah negara berkaitan erat tidak hanya dengan bentuk negara, melainkan berkaitan pula dengan badan-badan negara, fungsi negara, tugas, serta hubungan antarbadan negara. Tujuan Negara Indonesia terbentuk berdasarkan perhitungan tempat, keadaan, waktu, serta sifat dari kekuasaan. Maka dari itu, pada saat ini tujuan negara secara umum adalah membentuk dan memelihara hak serta kemerdekaan warga negaranya. Kondisi ini hanya mungkin dicapai, bila Pancasila yang telah dinyatakan sebagai dasar negara dan mengkristalisasi dalam batang tubuh UUD NRI 1945 tetap hadir dan menjiwai seluruh regulasi dan perundang-undangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dipatuhi serta dikawal oleh seluruh komponen bangsa. Pengawasan ini hanya mungkin dilakukan bila komponen bangsa

mengawalinya dengan pemahaman yang mantap tentang Pancasila sebagai dasar negara serta pengenalan menyeluruh terhadap kondisi yang berkembang tanpa dipengaruhi oleh kepentingan apa pun kecuali tetap eksisnya bangsa dan negara Indonesia dan meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Tujuan Negara Indonesia

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, terdapat 4 poin tujuan Negara Indonesia yaitu sebagai berikut :

- 1) Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia: Hal-hal yang termasuk untuk wajib dilindungi adalah semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan.
- 2) Memajukan kesejahteraan umum: Kesejahteraan umum tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan ekonomi dan materi, namun kesejahteraan lahir dan batin. Terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu, masyarakat yang makmur dan adil sederhana.
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa: Merupakan tugas negara, pemerintah, dan masing-masing individu untuk berusaha meraih jenjang pendidikan yang terbaik. Karena dengan adanya masyarakat yang cerdas, pembangunan dan kemajuan negara akan semakin mudah dicapai.

- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar perdamaian abadi dan keadilan sosial: Perdamaian yang tercipta di masing-masing negara di dunia akan melahirkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Pancasila sebagai tujuan sekaligus cita-cita yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia pernah disampaikan oleh Presiden Soeharto di depan Sidang DPRGR pada tanggal 16 Agustus 1967. Inti dari isi pernyataan Presiden Soeharto saat itu adalah sebagai berikut: “ Cita-cita luhur negara kita tegas dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penerangan jiwa proklamasi ialah jiwa Pancasila. Maka dengan demikian, Pancasila juga merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur inilah yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia.” Pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia tersebut telah dioperasionalkan dalam tujuan Pembangunan Nasional yang akan mewujudkan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dengan menggunakan kompas pedoman yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila yang menjiwai Pembukaan UUD 1945, yang menjadi dasar dalam tujuan kita berbangsa dan bernegara, dalam tataran implementasinya harus mengarah kepada terwujudnya cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinnekaan. Oleh karenanya, lembaga-lembaga negara terkait, terutama pemerintah, **tidak boleh ragu-ragu** dalam menyikapi berbagai fenomena yang berkembang dalam masyarakat yang

ditengarai bertentangan dengan Pancasila dan sendi-sendi bangsa. Segala tindakan yang melawan konstitusi dan hukum, tentu harus diselesaikan dengan tegas pemerintah dan perangkat hukum melalui jalur hukum yang berkeadilan dan beradab.

Pancasila sebagai cita-cita bangsa juga berarti bahwa untuk mencapai cita-cita itu sendiri kita harus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermaasyarakat, dan bernegara. Sikap-sikap positif yang harus kita lakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dapat diwujudkan dalam bentuk:

Sikap Positif terhadap sila “ Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setiap warga negara Indonesia sudah seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa: a) Mengembangkan toleransi antarumat beragama untuk mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. b) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. c) Melaksanakan kewajiban dalam keyakinan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. d) Membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan masing-masing.

Sikap Positif terhadap sila “ Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kita harus bersikap menghormati orang lain sesuai harkat dan martabatnya. Dengan demikian tidak akan terjadi penindasan atau pemerasan: a) Gemar

melakukan kegiatan kemanusiaan seperti menolong orang lain. b) Mengembangkan sikap tenggang rasa. c) Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. d) Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, agama, keturunan, maupun kedudukan sosial.

Sikap Positif terhadap sila “ Persatuan Indonesia”.

Setiap warga negara harus mempertahankan keutuhan dan kekokohan Negara Kesatuan Republik Indonesia: a) Mencintai tanah air dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. b) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. c) Sanggup dan rela berkorban terhadap bangsa dan negara jika suatu saat diperlukan. d) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sikap Positif terhadap sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”.

Sila ini mengandung makna bahwa hendaknya kita dalam bersikap dan bertindak laku menghormati dan mengedepankan kedaulatan negara sebagai perwujudan kehendak seluruh rakyat Indonesia: a) Mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. b) Menghormati pendapat orang lain tanpa memaksakan kehendak. c) Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. d) Memberi kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah dipilih untuk

melaksanakan dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Sikap Positif terhadap sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan mengamalkan sila ini diharapkan kesejahteraan lahir dan batin yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat terwujud: a) Suka bekerja keras dalam memecahkan atau mencari jalan keluar atas masalah- masalah pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara. b) Mengembangkan sikap gotong- royong dan kekeluargaan dengan lingkungan masyarakat sekitar. c) Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain atau umum. d) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial melalui karya nyata

Cara Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia

Mewujudkan dan mencapai tujuan Negara Indonesia, memerlukan usaha yang tidak hanya harus dilakukan oleh pemerintah namun juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Usaha-usaha ini tidak lain dilakukan berdasarkan keempat poin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Masing-masing poin tersebut mewakili tindakan maupun upaya yang telah maupun akan dilakukan. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan pada poin pertama mengenai melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah menjaga perdamaian antar suku, antar umat beragama, saling menghargai, dan menghormati perbedaan-perbedaan tersebut.

Pada poin kedua tentang memajukan kesejahteraan umum, hal yang dapat dilakukan adalah terus selalu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional. Saat ini Indonesia telah memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka dari itu Negara Indonesia harus siap bersaing.

Pada poin ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, hal yang dapat dilakukan adalah mengejar pendidikan hingga jenjang yang setinggi-tingginya. Menjadi masyarakat yang pandai dan cerdas pasti mampu memajukan dan dan menyejahterakan taraf hidup sebuah bangsa.

Pada poin keempat mengenai ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial hal yang dapat dilakukan adalah ikut serta dan mendukung program-program yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jika ada suatu negara yang membutuhkan bantuan karena perang atau bencana alam, Negara Indonesia yang telah tergabung dalam PBB juga selalu siap untuk memberikan bantuan.

KESIMPULAN

Cita-cita hukum negara Republik Indonesia dalam empat pokok pikiran Undang Undang Dasar 1945, sama hakikatnya dengan Pancasila, yaitu Ketuhanan dan Kemanusiaan, Negara Persatuan, Keadilan Sosial, dan Kedaulatan Rakyat. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, oleh karena itu Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara Republik Indonesia. Tujuan Negara Indonesia tercantum didalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 alinea keempat, yaitu: 1) Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) Memajukan kesejahteraan umum; 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar perdamaian abadi dan keadilan sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Muhammad Mona, and Erwin Susanto. 2020. "Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 15(01):121–38. doi: 10.37680/ADABIYA.V15I01.319.
- Anggraini, dkk. 2020. *Pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial*. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik. Volume 2 Nomor 1. Tahun 2020.
- Anggraini, C & Imaniyati, N. 2018. Fasilitas Belajar dan Manajemen Kelas Sebagai Determinan Terhadap Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan Manajemen*
- Asmaroini, A. P. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa Di Era Globalisasi. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 440-450.
- Camellia, C., & Dianti, P. (2016). BAHAN AJAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) BERBASIS NILAI-NILAI KARAKTER DALAM MEMBENTUK SIKAP/WATAK KEWARGANEGARAAN SISWA (CIVIC DISPOSITIONS). *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn*, 3(1), 13-21.
- Hadiwijono, August. 2016. *Pendidikan Pancasila, eksistensinya bagi mahasiswa*. Jurnal Cakrawala Hukum. Volume 7 Nomor 1. Juni 2016.
- Hanafi, H. (2018). HAKEKAT NILAI PERSATUAN DALAM KONTEKS INDONESIA (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 56-63. Retrieved from <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/6041>
- <http://ciputrauceo.net/blog/2016/3/14/k9r73tth3ootr1ut6d398dt7dicior> diakses tanggal 9 Oktober 2018
- <http://diazanggicha.blogspot.com/> diakses tanggal 9 Oktober 2018
- <http://reymandasianipar.blogspot.com/2013/10/pancasila-dalam-batang-tubuh-uud-nri.html> diakses tanggal 9 Oktober 2018
- http://riaviinola.blogspot.com/2014/09/hubungan-antara-pembukaan-uud-1945_79.html diakses tanggal 9 Oktober 2018
- Juliardi, B. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 2(2), 3.
- Kariyadi, D. (2017). Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Masyarakat Multikultural. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 86-96.
- Lailatul Isnaini. (2020). Cultivating the Organizational Cultural Values of Jambi Province Human Resources Development Agency. *Jurnal Prajaiswara*, 1(1), 49–67. <https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v1i1.4>
- Mahendra, Putu Ronny Angga, and I. Made Kartika. 2020. "MEMPERKUAT KESADARAN BELA NEGARA DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF KEKINIAN." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8(3):22–28. doi: 10.23887/JPKU.V8I3.28600.

- Marhaeni, Sri Sedar. 2016. *Pangamalan nilai Pancasila melalui pemahaman Islam yang baik dan benar*. JPPKn Volume 1 Nomor 1. Desember 2016.
- Mulyono, Galih Puji, Rizal Fatoni, and Universitas Merdeka Malang. 2020. "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA." *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7(2):97–107. doi: 10.25273/CITIZENSHIP.V7I2.2257.
- PASLA, B. N. (2009). *Pengaruh inteligensi emosional terhadap organizational citizenship behavior dengan kohesivitas sebagai pemediasi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Primahendra, R., Sumbogo, T., Lensun, R., & Sugiyanto, S. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Komitmen Generasi Z terhadap Pancasila. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 167-177. doi:<http://dx.doi.org/10.17977/um019v5i1p167-177>
- Priyambodo. 2007. *Manajemen Farmasi Industri*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Rahim, Rian Nurizka dan Abdul. 2020. "INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA MELALUI BUDAYA SEKOLAH." *Elementary School: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Ke-SD-An* 7(1):38–49. doi: 10.31316/ESJURNAL.V7I1.478.
- Rahmat, H. K., Madjid, M. A., & Pernanda, S. (2020). KOLEKTIVITAS SEBAGAI SISTEM NILAI PANCASILA DALAM PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS DI INDONESIA: SUATU STUDI REFLEKTIF. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 7(2), 83-95.
- Rahman, A., & Suharno, S. (2020). Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 282-290. doi:<http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i2p282-290>
- Rahman, Asmika, and Suharno Suharno. 2020. "Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4(2):282–90. doi: 10.17977/UM019V4I2P282-290.
- Rahmat, Hayatul Khairul, M. Adnan Madjid, and Syahti Pernanda. 2020. "KOLEKTIVITAS SEBAGAI SISTEM NILAI PANCASILA DALAM PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS DI INDONESIA: SUATU STUDI REFLEKTIF." *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN* 7(2):83–95. doi: 10.36706/JBTI.V7I2.11317.
- Rifada Rizqi, Alda, and Sekolah Tinggi Hukum Bandung Bandung. 2020. "Pancasila in the Primordialism and Modernism Intersections." 24–28. doi: 10.2991/ASSEHR.K.200402.006.
- Riyanti, D., & Prasetyo, D. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Perguruan Tinggi. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 82-96.
- Rianto, Hadi dan Syarif Firmansyah. 2017. *Upaya mewujudkan pemahaman nilai-nilai patriotisme dalam bersika mahasiswa Program Studi PPKN IKIP PGRI Pontianak*. SOSIAL HORIZON: Jurnal

- Pendidikan Sosial. Volume 4 Nomor 1. Juni 2017.
- Rosidah, Zaidah Nur. 2020. "Coherence of the Rules of Sharia Against Pancasila." *BESTUUR* 8(1):40–52. doi: 10.20961/BESTUUR.V8I1.42723.
- Setiabudhi, I Ketut Rai; I Gede Artha dan I Putu Rasmadi Arsha Putra. 2018. *Urgensi kewasadaan dini dalam rangka memperkuat ersatuan dan kesatuan bangsa*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Volume 7 Noor 2. Juli 2018
- Suaila, Agna, and Johny Krisnan. 2019. "MENGGALI KEMBALI PERAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN DASAR NEGARA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA GLOBAL." *Law and Justice* 4(1):46–55. doi: 10.23917/LAJ.V4I1.8066.
- Subagyo, Agus. 2020. "Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme." *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6(1):10–24. doi: 10.29100/JR.V6I1.1509.
- Subaidi, Subaidi. 2020. "Strengthening Character Education in Indonesia: Implementing Values From..." *Journal of Social Studies Education Research* 11(2):120–32.
- Suharno, S. (2020). Urgensi Revitalisasi Pancasila dalam Membangun Karakter Kebangsaan. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 5(1), 23-33. doi:<https://doi.org/10.24269/jpk.v5.n1.2020.pp23-33>
- sulianti, a., Efendi, Y., & Sa'diyah, H. (2020). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Lembaga Pendidikan. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 5(1), 54-65. doi:<https://doi.org/10.24269/jpk.v5.n1.2020.pp54-65>
- Susilawati N, & Bambang Niko Pasla. (2020). Application of Pancasila as the Ethical System of the Indonesian Nation. *Jurnal Prajaiswara*, 1(1), 20–28. <https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v1i1.2>
- Syarbaini, Syahrial 2003. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ghalia
- Utami, M.Pd, P. (2019). Urgensi Internalisasi Nilai Kemuhmadiyahhan Berbasis Wawasan Kebangsaan dengan Konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 4(2), 62-70. doi:<https://doi.org/10.24269/jpk.v4.n2.2019.pp62-70>
- Widiatama, Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi. 2020. "IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI DASAR MEMBANGUN NEGARA HUKUM INDONESIA." *JURNAL USM LAW REVIEW* 3(2):310–27. doi: 10.26623/JULR.V3I2.2774.
- Wijayanto J., R., & Marzuki, M. (2018). PENDIDIKAN BELA NEGARA SEBAGAI TONGGAK PERADABAN JIWA PATRIOTISME GENERASI MUDA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 186-191. doi:<http://dx.doi.org/10.17977/um019v3i2p186-191>
- Zahrudin, mun, Shalahudin Ismail, and dan Aan Hasanah. 2020. "PENANAMAN NILAI INTI PENDIDIKAN KARAKTER BERLANDASKAN PANCASILA PADA PESERTA DIDIK DI SEKOLAH." *Jurnal Penelitian Agama* 21(1):157–72.